



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 45 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PAJERO PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, terutama mempermudah pencari keadilan untuk menjangkau pelayanan pada pengadilan negeri bengkalis, dipandang perlu adanya suatu inovasi dalam bentuk transportasi yaitu inovasi Pajero (Petugas Antar Jemput Roro) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa untuk mempermudah pencari keadilan menjangkau pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu maka dipandang perlu menunjuk Petugas Antar Jemput Roro (Pajero);
- c. bahwa Pegawai yang namanya tersebut Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Ddi Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PAJERO PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 45 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Petugas Pajero.
- KEDUA : Menetapkan, menunjuk dan menugaskan **Sdr.Taryoko** dan **Sdr. Jupriadi** sebagai Petugas Pajero.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 45 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS PAJERO

Tugas dan tanggung jawab Petugas Pajero pada Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan akomodasi dari Pelabuhan Roro menuju Pengadilan Negeri Bengkalis

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

